

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja sudah terjadi sejak lama hingga saat ini, konflik perebutan wilayah ini terjadi di sekitar kuil Preah Vihear yang merupakan wilayah titik perbatasan kedua negara tersebut. Upaya-upaya mengatasi permasalahan perbatasan ini sudah dilakukan oleh kedua negara, namun sampai sekarang perselisihan dan konflik di perbatasan ini masih terjadi karena segala upaya dalam mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masalah ini masih buntu dan belum menemui titik temu.

Thailand dan kamboja merupakan kedua negara yang bertetangga dan sama-sama terletak di kawasan Asia Tenggara. Konflik yang terjadi diantara kedua negara ini merupakan konflik regional yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. Namun untuk menyelesaikan konflik ini diperlukan perhatian lebih dari negara-negara tetangga yang lain agar dalam penyelesaiannya dapat lebih maksimal. Salah satunya Indonesia, dalam konflik ini, Indonesia turut memeberikan perannya dalam upaya menciptakan perdamaian diantara Thailand dan Kamboja. Alasan itulah yang mendorong penulis untuk menetapkan “Peran Indonesia Dalam Mengatasi Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja” sebagai judul penelitian ini.

Dari penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan sumbangsih bagi perkembangan disiplin Ilmu Hubungan Internasional sebagai salah satu jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan bagi penulis dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Peran Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam mengatasi konflik perbatasan Thailand – Kamboja

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik perbatasan di antara Thailand dan Kamboja serta mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam upayanya membantu menyelesaikan masalah konflik perbatasan diantara Thailand dan Kamboja.

C. Latar Belakang Masalah

Thailand dan Kamboja Merupakan negara – negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, kedua negara tersebut merupakan negara yang secara teritorial berbatasan langsung yang terletak di kawasan pegunungan Dangrek yaitu wilayah Sisaket distrik kantharak di bagian timur laut Thaliand yang berbatasan dengan wilayah Preah Vihear. Di perbatasan ini terdapat sebuah kuil yang bernama Preah Vihear Pagoda yang berdiri sejak abad ke-11 yang sejak lama menjadi daerah sengketa dan wilayah yang diperebutkan oleh Thailand dan Kamboja.

Kedua negara saling mengklaim wilayah seluas 4,6 km persegi tersebut. Kamboja merupakan negara bekas jajahan Perancis. Kamboja mengklaim wilayah di sekitar Candi Preah Vihear berdasarkan peta tahun 1907 yang dibuat oleh Perancis. Sementara, Thailand mengklaim wilayah Candi Preah Vihear dengan menggunakan peta tahun 1904. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat dan persepsi dalam menentukan wilayah Candi Preah Vihear. Menurut pemerintah Kamboja, Candi Preah Vihear dibangun oleh raja Kamboja dari suku Khmer. Tetapi menurut Thailand, sebenarnya wilayah di sekitar Candi Preah Vihear bukan milik siapapun, karena daerah perbatasan tersebut dibuat secara sembarangan pada zaman kolonial Perancis. Jadi menurut Thailand, walaupun Candi Preah Vihear dibangun oleh raja Kamboja, tetapi bangunan tersebut merupakan tempat suci bagi seluruh masyarakat sekitar untuk beribadah. Dan ketika Kamboja merdeka pada tahun 1954 dari kekuasaan Prancis, sebagian besar wilayah kuil tersebut masuk ke dalam wilayah kamboja, namun disaat yang sama tentara Thailand menduduki wilayah kuil tersebut sehingga konflik pun terjadi diantara kedua negara tersebut.

Pada tahun 1959, kamboja membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional PBB. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional PBB menyatakan bahwa Candi Preah Vihear adalah milik Kamboja, tetapi wilayah di sekitar Candi Preah Vihear yang seluas 4,6 km² tidak ditetapkan kepemilikannya. Oleh karena itu Thailand dan Kamboja tetap mengklaim wilayah di sekitar Candi Preah Vihear ke dalam wilayah kedaulatannya masing-masing. Kemudian, pada 7 Juli 2008,

UNESCO menjadikan Candi Preah Vihear sebagai warisan sejarah dunia yang dimiliki oleh Kamboja.¹

Konflik antara Thailand dan Kamboja semakin memburuk sejak 2008 ketika kedua negara menempatkan tentaranya di sekitar wilayah Candi Preah Vihear dan terjadi baku tembak. Setelah itu, kedua negara setuju untuk melakukan gencatan senjata pada Agustus 2010, tetapi pada tanggal 4-6 Februari 2011 terjadi baku tembak kembali antara tentara kedua negara. Sejak baku tembak terjadi 22 April lalu, delapan pasukan Thailand dan sembilan pasukan Kamboja tewas. Seorang warga sipil Thailand juga turut tewas dalam kejadian ini. Jadi, jumlah total korban tewas dari pihak Thailand dan Kamboja adalah 18 orang.² Awalnya, Thailand bersikukuh ingin menyelesaikan konflik ini secara bilateral, tanpa campur tangan dari ASEAN. Sedangkan Kamboja ingin menyelesaikan konflik ini melalui PBB. Tetapi, karena desakan dari PBB yang menyerukan agar konflik perbatasan ini diselesaikan melalui ASEAN, akhirnya Thailand dan Kamboja setuju untuk menyelesaikan konflik ini melalui ASEAN.

ASEAN merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan

¹ *internasional.kompas.com/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja*

² *http://internasional.okezone.com/read/2011/05/03/411/452753/thailand-kamboja-kembali-baku-tembak*

pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya.³

ASEAN yang didirikan oleh lima negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand, terus tumbuh dan berkembang sebagai suatu organisasi yang semakin solid. Dari suatu organisasi yang longgar, ASEAN tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang berdasarkan hukum seperti tercermin dari diratifikasinya Piagam ASEAN pada akhir tahun 2008.

Selain Piagam ASEAN, negara-negara ASEAN juga memiliki Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*) yang ditandatangani di Bali tahun 1976. Melalui Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama negara anggota ASEAN menyepakati code of conduct atau aturan perilaku dalam pelaksanaan hubungan kerjasama antar negara anggota ASEAN yang meninggalkan kekerasan dan mengedepankan cara-cara damai dalam penyelesaian konflik di antara mereka.

Namun, Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama belum pernah sekalipun digunakan untuk menyelesaikan konflik antar negara-negara ASEAN. Bukan karena tidak ada konflik di negara-negara ASEAN, melainkan karena masih rendahnya rasa saling percaya di antara negara anggota. Negara-negara ASEAN yang bekonflik lebih memilih penyelesaian secara bilateral atau menyerahkan penyelesaian persoalan kepada lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag. Sejauh ini

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-bangsa_Asia_Tenggara

peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik negara-negara anggotanya masih dianggap kurang maksimal. Yaitu hanya sebatas mengeluarkan pernyataan disetiap permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya.

Indonesia pada tahun 2011 mendapatkan kesempatan menjadi ketua ASEAN. Indonesia dituntut agar lebih aktif dan lebih baik lagi dari negara-negara ketua ASEAN sebelumnya dalam menyikapi perkembangan situasi keamanan dan menangani segala permasalahan yang terjadi. Indonesia juga diharapkan agar bisa membangun kepercayaan negara-negara anggotanya dalam menyelesaikan segala permasalahan dan membangun citra ASEAN agar terlihat lebih baik dan mampu menangani segala macam permasalahan yang terjadi. Indonesia dianggap mempunyai pengalaman lebih dalam berperan menangani ataupun membantu permasalahan yang terjadi di wilayah regional ASEAN. Seperti contoh, Indonesia Berperan dalam menangani masalah Konflik bangsa Moro dengan pemerintah di Filipina sebagai fasilitator, Indonesia mengupayakan agar Timor Leste menjadi bagian dari negara-negara anggota ASEAN meskipun banyak pihak yang menentangnya, Indonesia membantu memecahkan masalah perbatasan di laut cina selatan yang melibatkan China, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Indonesia juga berperan dalam upaya melepaskan Myanmar dari sanksi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara uni-eropa dan AS.

Dari beberapa keterangan diatas dapat diketahui bahwa konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja sudah berlangsung lama yaitu sekitar 50an tahun, selama itu pula ASEAN sebagai organisasi yang menaungi kawasan Asia Tenggara dianggap berperan kurang maksimal dalam menangani konflik tersebut

sehingga perannya masih kurang efektif. Oleh karena itu, Indonesia yang merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan pernah menjabat sebagai ketua ASEAN di tahun 2011, berupaya melakukan peranannya dalam proses menciptakan kesepakatan dan perdamaian di antara Thailand dan Kamboja. Indonesia dianggap negara yang paling tepat untuk membantu kedua negara dalam menyelesaikan masalah ini karena Indonesia dianggap sangat berpengalaman dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: “Bagaimana Peran Indonesia dalam upaya mengatasi konflik perbatasan yang terjadi di antara Thailand dan Kamboja?”

E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis suatu permasalahan yang muncul dari sebuah fenomena sosial yang dikaji termasuk di dalam persoalan yang muncul dalam hubungan internasional, dibutuhkan suatu pisau analisis yang bernama “teori” yang merupakan penjelasan paling umum dari pertanyaan “mengapa”, artinya

berteori adalah upaya untuk memberikan makna pada fenomena yang terjadi.⁴ Teori mengembangkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang berhubungan dan berkorelasi.

Konflik adalah representasi dari perjuangan berkepanjangan yang seringkali penuh dengan kekerasan oleh kelompok komunal untuk kepentingan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan, serta akses yang adil bagi institusi politik dan partisipasi ekonomi. Dalam hal ini, peran negara dapat memuaskan atau mengecewakan kebutuhan dasar komunal, dan karenanya dapat mencegah atau justru menimbulkan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber-sumber konflik seperti ini terletak di dalam negara dan bukan antar negara.⁵

konflik juga merupakan sebuah "situasi persaingan" antar pihak yang menyadari bahwa mereka memiliki potensi untuk tidak selaras dalam posisi masing-masing di masa depan dan masing-masing menginginkan untuk menguasai atau merebut posisi yang tidak selaras dengan keinginan pihak lain. Konflik akan berkembang ke dalam bentuk kekerasan apabila perbedaan kepentingan tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai aksi yang menyebabkan terjadinya kerusakan secara fisik, mental, sosial maupun lingkungan. Konflik

⁴ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: LP3ES, 1983).

⁵ Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver., and Woodhouse, Tom. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*. Terj. Budhi Satrio. Hal. 111-113

dengan nuansa kekerasan biasanya terjadi dalam bentuk benturan-benturan fisik antara pihak yang bertikai.⁶

Oleh karena itu, dalam upaya menyelesaikan konflik teritorial antara Thailand dan Kamboja dan menjawab pokok permasalahan mengenai peran Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, penulis menggunakan teori **Resolusi Konflik** sebagai dasar teori.

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan – kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan – perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan.⁷ Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat dihiri. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional.

Resolusi konflik merupakan terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses yang terbuka. Titik

⁶ Chandrawati, Nurani. *Menelaah Hubungan Timbal Balik antara Konflik Internal dengan Masalah Kemiskinan*, Hal. 40

⁷ <http://www.sicripps.ohio.edu/news/cmd/artekele.htm>

tekan dari resolusi konflik berusaha menangani sebab-sebab konflik dan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.⁸ Resolusi pada dasarnya adalah setiap upaya intervensi (untuk mencegah aktualisasi, mendeskalasi, menghentikan, dan menyelesaikan konflik) dalam salah satu atau lebih tahap konflik.

Pada dasarnya, konflik yang terjadi antara pihak yang satu dan yang lainnya bersumber pada dua hal, yaitu pertama, kondisi-kondisi laten dan aktual yang menghasilkan kepercayaan atau keyakinan tentang adanya tujuan-tujuan yang tidak sejalan. Kedua, asumsi dasar dan konstruksi teoritik tentang proses sosial dan sifat manusia seperti frustrasi, agresifitas yang mengacu pada disintegrasi sistem atau proses sosial. Penyebab munculnya konflik dikarenakan terdapat rasa atau kesadaran yang beragam serta ketidakpuasan relatif terhadap pihak-pihak lain karena tujuan-tujuan dan maksud yang berlawanan.

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan lancar. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik

⁸ Fisher, Simon. Et al., *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, dialihbahasakan oleh S. N Kartika Sari, D. Kapilatu, Rita Maharani dan Dwi Novita Rini, Jakarta: The British Council, 2001, Hal. 7.

pula. Ketiga, Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat sebagai faktor. Keempat, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komperhensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.

Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam menyelesaikan sebuah konflik.⁹ Yaitu pertama, *peacekeeping*, Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Kedua adalah *peacemaking*, Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan stategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Dikaitkan dengan kasus ini pihak – pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding. Ketiga yaitu *peacebuilding*, Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah

⁹ Yulius Hermawan, *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hal 93

menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam resolusi konflik adalah terdapat pihak lain yang berperan sebagai Mediator yang melakukan mediasi diantara pihak-pihak yang terlibat konflik dan sebagai fasilitator yang memfasilitasi pihak-pihak yang berkonflik agar memudahkan semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung.

Menurut Vivian Scott, dalam menyelesaikan perbedaan secara efektif, maka harus melangkah mundur dan melihat gambaran yang lebih luas. Harus menyadari sudut pandang orang/pihak lain dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menciptakan atau memprovokasi timbulnya masalah.¹⁰ Dalam konflik, kebanyakan orang lebih banyak untuk menghabiskan waktu untuk memikirkan tentang apa yang orang lain lakukan dari pada memikirkan tentang bagaimana diri kita menghadapi dan menyikapi terhadap kesulitan.

Terdapat empat cara dalam menyelesaikan sebuah konflik.¹¹ Yaitu pertama, *Judging (or Arbitrating)*, mendengarkan apa yang masing-masing pihak katakan dan mengeluarkan keputusan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kedua, *Counseling*, mendengarkan dengan telinga empati tanpa harus melakukan sebuah tindakan yang terburu-buru. Ketiga, *Negotiation*, menawarkan sebuah solusi atau jalan tengah yang adil meskipun mungkin tidak memuaskan kedua belah pihak.

¹⁰ Vivian Scott, *Conflict Resolution at Work for Dummy*. The Dispute Resolution Center of Snohomish & Island Counties. Page 9

¹¹ *Ibid*, Page 13

Keempat, *Mediation*, memantau dan membimbing pendapat dan percakapan antara pihak-pihak yang berkonflik agar mendapatkan pemahaman satu sama lain dan menciptakan sebuah solusi yang baik untuk semua pihak.

Metode yang paling banyak digunakan dalam resolusi konflik adalah mediasi dan fasilitasi. Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berkonflik. Sedangkan fasilitasi yaitu sebuah upaya untuk memberikan kemudahan kepada siapa saja agar dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang bertugas memfasilitasi disebut fasilitator yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik.

Fasilitasi adalah sebuah tugas yang dilakukan oleh seorang fasilitator untuk membantu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak yang berkonflik dan mengatur proses interaksi., baik selama dan setelah konflik. Peran fasilitator juga untuk mendukung dialog konstruktif dan demokratis antar pihak yang berkonflik. Sedangkan mediasi adalah suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu

mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.¹²

Meskipun dalam resolusi konflik, ada saatnya dimana konflik berada pada puncaknya dan titik klimaks sehingga tidak memungkinkan bagi pihak yang terlibat konflik untuk duduk secara bersamaan dalam sebuah perundingan dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi, karena hal itu akan semakin menambah situasi semakin kacau dan tidak terkendali karena pihak-pihak yang terlibat konflik sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Oleh karena itu, untuk menyasiasi situasi seperti ini, diperlukannya pihak yang netral yang berfungsi sebagai mediator ataupun fasilitator yang memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat konflik dengan harapan agar dapat mencapai suatu kesepakatan yang bersifat menguntungkan bagi masing-masing pihak yang berkonflik. Ini ditujukan untuk menciptakan sebuah proses perdamaian untuk mengajak pihak-pihak yang berkonflik ke dalam sebuah dialog politik yang konstruktif dan mentransformasikan sebuah dialog yang sudah berjalan ke dalam sebuah resolusi konflik dan proses penciptaan perdamaian.¹³

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan konflik atau sengketa teritorial antara Thailand dan Kamboja diperlukan peran dari pihak lain yang bersikap netral, baik sebagai mediator ataupun sebagai fasilitator agar dalam menyelesaikan masalah perbatasan ini dapat berjalan dengan baik.

¹² Id.wikipedia.org/wiki/mediasi

¹³ Mohammad Rabie, *Conflict Resolution and Ethnicity*, Hal 132

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja ini telah berlangsung sejak 40an tahun yang lalu, dan konflik ini muncul kembali pada tahun 2008 seiring dengan ditetapkannya kuil Preah Vihear yang terdapat di wilayah sengketa antara Thailand dan Kamboja sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Meskipun diantara kedua negara ini telah beberapa kali melakukan perundingan perdamaian, namun pada kenyatannya konflik antara kedua negara tersebut belum terpecahkan dan masih menemui jalan buntu dalam setiap penyelesaiannya. Untuk itu, Indonesia dituntut berperan lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah perbatasan antara Thailand dan Kamboja ini, baik sebagai mediator ataupun sebagai fasilitator agar dapat secepatnya menemukan titik temu mencapai kesepakatan antara kedua belah yang saling menguntungkan. Indonesia dipercayai dapat berperan dengan baik dalam menyelesaikan konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Ini dikarenakan Indonesia dianggap sangat berpengalaman dalam membantu menyelesaikan beberapa permasalahan ataupun konflik yang terjadi diantara negara-negara di Asia Tenggara.

F. Hipotesa

Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja yaitu sebagai fasilitator dan mediator konflik. Sebagai fasilitator, Indonesia melakukan kontak dengan pihak yang berkonflik, dan mengatur interaksi antar pihak yang berkonflik. Sebagai mediator, Indonesia

melakukan dialog dengan pihak yang berkonflik, melakukan negosiasi, mengadakan forum-forum dan mengirimkan tim peninjau ke wilayah konflik.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam skripsi ini ditetapkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tahun 1953-2011, termasuk pada saat Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN tahun 2011. Pada tahun 1953 merupakan awal munculnya sengketa dan pada tahun 1962 Mahkamah Internasional menetapkan kuil Preah Vihear dimiliki oleh Kamboja dan menyusul keputusan UNESCO (United Nation Economic, Social and Cultural Organization) pada Juli 2008 menetapkan kuil Preah Vihear yang berada di wilayah sengketa menjadi situs warisan dunia, sehingga sejak saat itu sengketa kembali terjadi hingga sekarang. Juga tidak menutup kemungkinan waktu diluar jangkauan itu sepanjang masih relevan dengan penelitian, penetapan jangkauan waktu tersebut untuk membatasi agar penelitian tidak terlalu luas dan dapat membantu memudahkan seleksi data.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dan menganalisa permasalahan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode kualitatif sehingga data yang diperoleh merupakan

data sekunder yang didapatkan dari buku-buku literature, surat kabar, makalah ilmiah, jurnal, majalah, dan situs-situs internet dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab I

Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II

Berisi pembahasan tentang Politik Luar Negeri Indonesia. Pada bab ini menguraikan tentang Indonesia menggunakan politik luar negerinya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di negara-negara di wilayah Asia Tenggara, serta bagaimana penerapan PLNRI dalam upaya proses penyelesaian konflik Thailand-Kamboja.

3. Bab III

Berisi pembahasan tentang latar belakang munculnya konflik perbatasan antara Thailand-Kamboja. Pada bab ini menguraikan tentang letak geografis, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, dasar-dasar perjanjian antara Thailand dan Kamboja, serta upaya-upaya yang telah dilakukan dan ditempuh oleh Thailand maupun Kamboja dalam menyelesaikan konflik perbatasan ini.

4. Bab IV

Membahas tentang peranan dan langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Dan bagaimana Indonesia memanfaatkan ASEAN sebagai Organisasi regional dalam situasi konflik yang terjadi di antara Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk konflik perbatasan Thailan dan Kamboja.

5. Bab V

Bab iniberisi penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan-pembahasan yang terdapat di dalam bab-bab sebelumnya.